



**P U T U S A N**

**Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **Pijar Bin Muhlis;**  
**Tempat lahir** : Pontianak;  
**Umur/Tgl lahir** : 40 Tahun / 8 Desember 1978;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim)  
Rt. 004/Rw. 003 Kelurahan Sungai  
Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mochamad Soleh S.H., Supardi, S.H. dan Muniri Darussalam, S.Sy Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Peniraman No. 15 Kecamatan Sungai Pinyuh dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 260/SK/LEG.PID/2019/PN Mpw tanggal 24 September 2019;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PIJAR Bin MUHLIS** bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah drum plastik dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
  - 1 Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

  - 1 (satu) buah jirigen kosong warna putih dengan kapasitas 18 liter;
  - 1 (satu) set corong yang terikat selang;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 19 November 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-140/MPW/08/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **PIJAR Bin MUHLIS** pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib ketika saksi VELIKA AANG ADRIKA dan saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan jual beli atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut dan tim menemukan ± 4 (empat) buah drum plastik dan ± 17 (tujuh belas) buah jirigen plastik berbagai ukuran yang berisikan BBM jenis solar dan setelah dilakukan interogasi diketahui pemilik dari BBM jenis solar tersebut yaitu Terdakwa PIJAR Bin MUHLIS yang diakui Terdakwa BBM jenis solar tersebut sebanyak ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang lain yang datang ketempat Terdakwa dengan harga Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liternya yang terhadap BBM jenis solar tersebut kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan atau niaga BBM jenis solar sebanyak ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter tersebut tidak memiliki dokumen perijinan atau Surat izin Niaga dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERIK EKYASTANTO, ST. MT perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual kembali BBM jenis solar kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa dengan memperoleh keuntungan yang tidak memiliki perizinan atau ijin usaha niaga dapat dikategorikan melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Tricho Dike Fierrera, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt. 004 Rw. 003 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang yang saksi amankan berupa bahan bakar minyak yang disimpan dalam drum plastik dan beberapa jirigen berbagai ukuran;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa yang mengaku pemilik dari bahan bakar minyak berjenis solar;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar tersebut berjumlah kurang lebih 1.130 liter;
- Bahwa menurut Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari orang lain yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar sebesar Rp. 6.200,- perliternya;
- Bahwa bahwa bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar atau para supir truck sebesar Rp. 120.000,- per jirigen kapasitas 18 (dua puluh) liter atau sekitar Rp. 6.500,- per liternya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditanyakan terkait perijinan kegiatan jual beli atau Niaga bahan bakar yang dilakukan oleh Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki perijinan apapun;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan jual beli atau Niaga bahan bakar minyak yang diduga berjenis solar di Jln. Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt. 004 Rw. 003 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama BRIPTU VELIKA AANG ADRIKA menemukan 1 buah rumah tepat dialamat tersebut dan terdapat  $\pm$  4 buah drum plastik dan  $\pm$  17 jirigen plastik berbagai ukuran berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 1 buah jirigen plastik warna putih dalam keadaan kosong. Setelah itu saksi bertanya kepada pemilik rumah dan saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm) dan diakui bahwa bahan minyak jenis solar tersebut adalah miliknya. Saksi juga menanyakan berapa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang ada di rumah Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm), dijawab oleh Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm) BBM jenis solar tersebut sebanyak  $\pm$  1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter, dan didapat dengan cara membeli dari orang lain yang menjual kepadanya sebesar Rp. 6.200,- per liternya. Adapaun hasil intorgasi dilapangan tujuan dari kepemilikan bahan bakar minyak jenis solar yang berada di rumahnya tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar rumahnya dengan harga sebesar Rp. 6.500,- per liternya. Setelah ditanyakan perijinan Niaga bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm), yang bersangkutan mengakui bahwa tidak memiliki dokumen perijinan apapun. Untuk kepentingan penyidikan saksi membawa Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm) beserta bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 1.130 liter ke Polda Kalbar;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Velika Aang Adriaka als Aang,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt. 004 Rw. 003 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang yang saksi amankan berupa bahan bakar minyak yang disimpan dalam drump plastik dan beberapa jirigen berbagai ukuran;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa yang mengaku pemilik dari bahan bakar minyak berjenis solar;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar tersebut berjumlah kurang lebih 1.130 liter;
- Bahwa menurut Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari orang lain yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar sebesar Rp. 6.200,- perliternya;
- Bahwa bahwa bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar atau para supir truck sebesar Rp. 120.000,- per jirigen kapasitas 18 (dua puluh) liter atau sekitar Rp. 6.500,- per liternya;
- Bahwa saat ditanyakan terkait perijinan kegiatan jual beli atau Niaga bahan bakar yang dilakukan oleh Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki perijinan apapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan jual beli atau Niaga bahan bakar minyak yang diduga berjenis solar di Jln. Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama TRICHO DIKE FIERRERA menemukan 1 buah rumah tepat dialamat tersebut dan terdapat  $\pm$  4 buah drump plastik dan  $\pm$  17 jirigen plastik berbagai ukuran berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 1 buah jirigen plastik warna putih dalam keadaan kosong. Setelah itu saksi bertanya kepada pemilik rumah dan saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm) dan diakui bahwa bahan minyak jenis solar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya. Saksi juga menanyakan berapa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang ada di rumah Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm), dijawab oleh Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm) BBM jenis solar tersebut sebanyak  $\pm 1.130$  (seribu seratus tiga puluh) liter, dan didapat dengan cara membeli dari orang lain yang menjual kepadanya sebesar Rp. 6.200,- per liternya. Adapaun hasil intorgasi dilapangan tujuan dari kepemilikan bahan bakar minyak jenis solar yang berada di rumahnya tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar rumahnya dengan harga sebesar Rp. 6.500,- per liternya. Setelah ditanyakan perijinan Niaga bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm), yang bersangkutan mengakui bahwa tidak memiliki dokumen perijinan apapun. Untuk kepentingan penyidikan saksi membawa Sdr. PIJAR Bin MUHLIS (Alm) beserta bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 1.130 liter ke Polda Kalbar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ahli Erik Ektyastanoto, S.T., M.T. dibacakan** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada instansi Pemerintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang dibentuk berdasarkan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pengaturan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jabatan saya saat ini sebagai Analis Usaha Hilir Migas di Subdit Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa Direktorat Gas Bumi BPH Migas. Tugas pokok ahli melakukan pengawasan kegiatan Usaha Gas Bumi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping melakukan tugas jabatan tersebut, saya juga melakukan tugas sebagai Ahli di bidang minyak dan gas bumi pada beberapa kasus sebagaimana penugasan dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai tindak lanjut permohonan Ahli dari Kepolisian R.I maupun instansi lainnya;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :  
Pasal 5 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha :
  - 1) Eksplorasi yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologis untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang di tentukan.
  - 2) Eksploitasi yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- b. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha :
  - 1) Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
  - 2) Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi.
  - 3) Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
  - 4) Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa **Niaga** adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa **Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;**



- Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan dan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, baik yang di Subsidi maupun BBM yang Non Subsidi adalah **Izin Usaha Pengangkutan** dan juga **Izin Usaha Niaga**;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta) yang telah mendapat memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Izin Usaha Niaga dari Pemerintah. Adapun cara dan persyaratan agar perseorangan / badan usaha dapat memiliki perizinan Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi Subsidi dan Non Subsidi adalah sebagaimana ketentuan pasal 15 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan diatur lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau dikenal juga dengan istilah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "*Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi*". Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).



- Sedangkan yang dimaksud dengan BBM non disubsidi adalah Bahan Bakar Minyak selain Bahan Bakar Minyak bersubsidi atau Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dimana tidak diatur konsumennya dan tidak mendapatkan subsidi. Ada 2 jenis BBM Non subsidi yaitu :

- a) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "*Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi*". Sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 191 tahun 2014 bahwa Jenis BBM Tertentu bahwa Jenis BBM Tertentu merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88, dan
- b) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Perpres 191 tahun 2014 "*Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakaryang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi*".

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pijar Bin Muhlis** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pihak Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan barang milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jln. Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt. 004 Rw. 003 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang berada dirumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang buruh harian lepas yang biasa bekerja sebagai kuli bangunan, namun disela-sela waktu Terdakwa bekerja menjual bahan bakar jenis solar di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa jual pada waktu itu yaitu bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada di rumah Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar pada waktu itu terdiri dari 4 buah drum plastik dengan kapasitas masing-masing 200 liter, 11 buah jirigen warna putih dengan kapasitas 18 liter dan 6 buah jirigen dengan kapasitas 35 liter dengan total kurang lebih sebanyak 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang ada di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter tersebut dengan cara membeli dari orang lain yang mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.200 (enam ribu dua ratus) rupiah per literanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar hanya kepada pengendara truck ekspedisi atau mobil-mobil pribadi bermesin diesel yang biasa melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.500 per literanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa hari Selasa tanggal 30 April 2019, tersangka telah menjual 1 buah jirigen yang berisikan kurang lebih 18 (delapan belas) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu);
- Bahwa Terdakwa menjual solar sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menyertai dalam penjualan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter tersebut dengan cara membeli dari orang lain yang datang menjual ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pihak SPBU;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa sebanyak 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter Terdakwa kumpulkan selama 3 hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah drum plastik dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah jirigen kosong warna putih dengan kapasitas 18 liter;
- 1 (satu) set corong yang terikat selang;
- 1 Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **PIJAR Bin MUHLIS** pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekira jam 15.00 wib di Jalan Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat diduga telah melakukan *setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga*;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib ketika saksi VELIKA AANG ADRIKA dan saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan jual beli atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut dan tim menemukan ±

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah drum plastik dan  $\pm$  17 (tujuh belas) buah jirigen plastik berbagai ukuran yang berisikan BBM jenis solar dan setelah dilakukan interogasi diketahui pemilik dari BBM jenis solar tersebut yaitu Terdakwa PIJAR Bin MUHLIS yang diakui Terdakwa BBM jenis solar tersebut sebanyak  $\pm$  1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang lain yang datang ketempat Terdakwa dengan harga Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liter yang terhadap BBM jenis solar tersebut kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan atau niaga BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter tersebut tidak memiliki dokumen perijinan atau Surat izin Niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERIK EKYASTANTO, ST. MT perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual kembali BBM jenis solar kepada masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa dengan memperoleh keuntungan yang tidak memiliki perizinan atau ijin usaha niaga dapat dikategorikan melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
3. Tanpa Ijin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Pijar Bin Muhlis** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan dan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, baik yang di Subsidi maupun BBM yang Non Subsidi adalah **Izin Usaha Pengangkutan** dan juga **Izin Usaha Niaga**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa **yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta) yang telah mendapat memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Izin Usaha Niaga dari Pemerintah.** Adapun cara dan persyaratan agar perseorangan / badan usaha dapat memiliki perizinan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi Subsidi dan Non Subsidi adalah sebagaimana ketentuan pasal 15 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan diatur lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, Terdakwa pada tanggal 30 April 2019 di Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dirumah Terdakwa terdapat  $\pm$  4 (empat) buah drum plastik dan  $\pm$  17 (tujuh belas) buah jirigen plastik berbagai ukuran yang berisikan BBM jenis solar milik Terdakwa PIJAR Bin MUHLIS yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang lain yang datang ketempat Terdakwa dengan harga Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liternya yang terhadap BBM jenis solar tersebut kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

### Ad.3. Unsur Tanpa Ijin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha mengangkut dan melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak berdasarkan pasal 23 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan Izin Usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi meliputi :

- a) Izin Usaha Pengolahan
- b) Izin Usaha Pengangkutan
- c) Izin Usaha Penyimpanan
- d) Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan dan Usaha Niaga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi, baik yang di Subsidi maupun BBM yang Non Subsidi adalah **Izin Usaha Pengangkutan** dan juga **Izin Usaha Niaga**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan dan izin usaha dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 huruf b Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah drum plastik dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jirigen kosong warna putih dengan kapasitas 18 liter;
- 1 (satu) set corong yang terikat selang;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa, dan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban Pengangkutan dan Penyaluran Minyak bersubsidi dari Pemerintah;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 23 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Pijar Bin Muhlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa ijin melakukan niaga**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah drum plastik dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
  - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah jerigen kosong warna putih dengan kapasitas 18 liter;
- 1 (satu) set corong yang terikat selang;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H. dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anwar W. M Sagala, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.